



P U T U S A N
Nomor 93/Pid.B/2016/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZUL YADEN Bin RAPILUS ;**
2. Tempat lahir : Pakan Raba ;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 11 Agustus 1973 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT.03 RW.03 Bojonegoro Kelurahan Tebing Tinggi
Kecamatan Tebo Tengah Kab. Tebo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016 ;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 5 November 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 93/Pid.B/2016/PN Mrt., tanggal 8 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2016/PN Mrt., tanggal 8 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ZUL YADEN Bin RAPILUS** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ZUL YADEN Bin RAPILUS** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah pompa sepeda
dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa ZUL YADEN Bin RAPILUS pada hari Senin, tanggal 04 April 2016 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2016 bertempat di Jalan Lintas Tebo – Bungo Km.4 Rt.03 Rw.03 Bojonegoro Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, telah melakukan "penganiayaan", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Saksi YULI WENDRI Bin USMAN yang sedang mengemudikan mobil dinas APV melintasi jalan masuk yang ada di samping ruko tempat tinggal Terdakwa dengan kecepatan tinggi hendak menabrak Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sedang memotong rumput dengan alat pemotong rumput. Kemudian dari kaca spion Saksi YULI WENDRI Bin

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN melihat Terdakwa melihat Terdakwa hendak melempar sesuatu ke arah mobil tetapi tidak jadi. Selanjutnya Terdakwa menegur Saksi YULI WENDRI Bin USMAN "OII NGEPUT NIAN BAWA MOBIL TU" kemudian Saksi YULI WENDRI Bin USMAN turun dari mobil dan menghampiri Terdakwa dan mengatakan "NGAPO BANG PANTEK APO JABATAN KAU TU" kemudian Terdakwa menjawab "KALAU SEMPAT KENO BEKASUS KAU, KAU JANGAN SOMBONGLAH" kemudian Saksi YULI WENDRI Bin USMAN dan Terdakwa merasa kesal akhirnya terjadi saling dorong mendorong, kemudian datanglah Saksi SARWANI dan berusaha untuk meleraikan, akhirnya Saksi YULI WENDRI Bin USMAN dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi YULI WENDRI Bin USMAN mendatangi rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan diatas sepeda motor Saksi YULI WENDRI Bin USMAN mengatakan "KALAU MAU RIBUT, AYO KITA CARI TEMPAT YANG LAIN BANG", setelah itu Saksi YULI WENDRI Bin USMAN melihat Terdakwa masuk ke dalam rukonya dan keluar lagi dan langsung menghampiri Saksi YULI WENDRI Bin USMAN kemudian Terdakwa memukul Saksi YULI WENDRI Bin USMAN dengan menggunakan 1 (satu) buah pompa sepeda ke arah tubuh Saksi YULI WENDRI Bin USMAN sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi YULI WENDRI Bin USMAN menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan tangan kirinya dan akhirnya mengenai tangan kiri Saksi YULI WENDRI Bin USMAN. Selanjutnya Saksi YULI WENDRI Bin USMAN merebahkan sepeda motor tersebut kemudian Saksi YULI WENDRI Bin USMAN berlari ke arah Jalan Lintas dan bertemu dengan Saksi BAYU SETIAWAN Bin ALI SAUKANI lalu diantar ke Rumah Sakit Sultan Thaha Saifuddin Muara Tebo.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum ET Repertum Nomor : 445 / 16/ VER/ RSUD/ 2016 tanggal 04 April 2016 yang ditandatangani oleh dr. JENITA Anggraeni, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Muara Tebo telah melakukan pemeriksaan terhadap YULI WENDRI Bin USMAN dalam pemeriksaan luar ekstremitas : tampak luka memar berwarna keunguan di lengan kiri bawah bagian luar ukuran 6 cm x 4 cm dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh satu tahun pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada lengan kiri bawah bagian luar, diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **YULI WENDRI Bin USMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi YULI WENDRI Bin USMAN mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait masalah penganiayaan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Tebo – Bungo Km.4 Rt.03 Rw.03 Bojonegoro Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, Terdakwa ZUL YADEN Bin RAPILUS telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi YULI WENDRI Bin USMAN.
- Bahwa sebelumnya Saksi YULI WENDRI Bin USMAN yang sedang mengemudikan mobil dinas APV melintasi jalan masuk yang ada di samping ruko tempat tinggal Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang memotong rumput dengan alat pemotong rumput. Kemudian dari kaca spion Saksi YULI WENDRI Bin USMAN melihat Terdakwa melihat Terdakwa hendak melempar sesuatu ke arah mobil tetapi tidak jadi. Kemudian Saksi YULI WENDRI Bin USMAN turun dari mobil dan menghampiri Terdakwa dan mengatakan “ADO APO” kemudian Terdakwa menjawab “KALAU SEMPAT KENO BEKASUS KAU, KAU JANGAN SOMBONGLAH” kemudian Saksi YULI WENDRI Bin USMAN dan Terdakwa merasa kesal akhirnya terjadi saling dorong mendorong, kemudian datanglah Saksi SARWANI dan berusaha untuk meleraikan, akhirnya Saksi YULI WENDRI Bin USMAN dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi YULI WENDRI Bin USMAN mendatangi rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor lalu Saksi YULI WENDRI Bin USMAN mengatakan “KALAU MAU RIBUT, AYO KITA CARI TEMPAT YANG LAIN BANG” dengan maksud untuk menantang Terdakwa, setelah itu Saksi YULI WENDRI Bin USMAN melihat Terdakwa masuk ke dalam rukonya dan keluar lagi dan langsung menghampiri Saksi YULI WENDRI Bin USMAN kemudian Terdakwa memukul Saksi YULI WENDRI Bin USMAN dengan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan alat seperti sebuah pipa ke arah tubuh Saksi YULI WENDRI Bin USMAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Saksi YULI WENDRI Bin USMAN menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan tangan kirinya dan akhirnya mengenai tangan kiri Saksi YULI WENDRI Bin USMAN. Selanjutnya Saksi YULI WENDRI Bin USMAN berlari ke arah jalan dan posisi sepeda motor ambruk ke tanah dan pada saat berada di Jalan Lintas dan Saksi YULI WENDRI Bin USMAN bertemu dengan Saksi BAYU SETIAWAN Bin ALI SAUKANI lalu diantar ke Rumah Sakit Sultan Thaha Saifuddin Muara Tebo.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi YULI WENDRI Bin USMAN mengalami sakit dan patah pada tangan sebelah kiri, dan merasakan tangan kirinya seperti bergeser hingga Saksi YULI WENDRI Bin USMAN tidak dapat bekerja selama 2 (dua) bulan, tetapi saat ini Saksi YULI WENDRI Bin USMAN sudah dapat kembali beraktifitas / bekerja.
- Bahwa benar, setelah kejadian penganiayaan tersebut keluarga dari Terdakwa ZUL YADEN Bin RAPILUS mendatangi Saksi YULI WENDRI Bin USMAN tetapi tidak terjadi kesepakatan untuk perdamaian antara kedua belah pihak.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **BAYU SETIAWAN Bin ALI SAUKANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi BAYU SETIAWAN Bin ALI SAUKANI mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait masalah penganiayaan.
- Bahwa Saksi BAYU SETIAWAN Bin ALI SAUKANI tidak melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ZUL YADEN Bin RAPILUS terhadap Saksi YULI WENDRI Bin USMAN, tetapi pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira Pukul 17.00 WIB, Saksi BAYU SETIAWAN Bin ALI SAUKANI melihat Saksi YULI WENDRI Bin USMAN duduk di jalur tengah Jalan Lintas dengan kondisi merintih kesakitan dan memegang tangan kiri Saksi YULI WENDRI Bin USMAN.
- Bahwa Saksi BAYU SETIAWAN Bin ALI SAUKANI bertanya "kenapa Wen?", lalu Saksi YULI WENDRI Bin USMAN menjawab "dipukul pakai besi", kemudian Saksi BAYU SETIAWAN Bin ALI SAUKANI mengantar ke

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN Mrt.



Rumah Sakit Sultan Thaha Saifuddin Muara Tebo dan dari hasil pemeriksaan tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi YULI WENDRI Bin USMAN mengalami sakit dan patah pada tangan sebelah kiri, hingga Saksi YULI WENDRI Bin USMAN tidak dapat bekerja selama 2 (dua) bulan, tetapi saat ini Saksi YULI WENDRI Bin USMAN sudah dapat kembali beraktifitas / bekerja.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **INDAH PRIHARTINI Binti AHMAD RASYAD ALI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi INDAH PRIHARTINI Binti AHMAD RASYAD ALI (isteri Saksi YULI WENDRI Bin USMAN) mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait masalah penganiayaan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira Pukul 17.00 WIB Saksi YULI WENDRI Bin USMAN pulang ke rumah dan menceritakan bahwa sebelumnya Saksi YULI WENDRI Bin USMAN rebut dengan Terdakwa ZUL YADEN Bin RAPILUS, dan mengatakan "hasni ngajak rebut, dia nuduh awak mau numbur". Lalu Saksi YULI WENDRI Bin USMAN menanyakan dimana posisi motor, kemudian Saksi YULI WENDRI Bin USMAN pergi keluar rumah.
- Bahwa selanjutnya Saksi INDAH PRIHARTINI Binti AHMAD RASYAD ALI pergi mencari Saksi YULI WENDRI Bin USMAN dan tak lama kemudian Saksi INDAH PRIHARTINI Binti AHMAD RASYAD ALI melihat motor yang sebelumnya dikendarai Saksi YULI WENDRI Bin USMAN dalam posisi terbalik / roboh di depan ruko Terdakwa ZUL YADEN Bin RAPILUS di Jalan Lintas Tebo – Bungo Km.4 Rt.03 Rw.03 Bojonegoro Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, kemudian ada orang lain yang memberitahukan kepada Saksi INDAH PRIHARTINI Binti AHMAD RASYAD ALI bahwa Saksi YULI WENDRI Bin USMAN ada di rumah sakit kemudian Saksi INDAH PRIHARTINI Binti AHMAD RASYAD ALI menyusul ke rumah sakit.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi YULI WENDRI Bin USMAN mengalami sakit dan patah pada tangan sebelah kiri, hingga Saksi YULI WENDRI Bin USMAN tidak dapat bekerja selama 2 (dua)

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, tetapi saat ini Saksi YULI WENDRI Bin USMAN sudah dapat kembali beraktifitas / bekerja.

- Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi masalah antara Saksi YULI WENDRI Bin USMAN dengan Terdakwa ZUL YADEN Bin RAPILUS.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **KHAIRU BARIAH Binti KHAIDAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi KHAIRU BARIAH Binti KHAIDAR (isteri Terdakwa) mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait masalah penganiayaan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Tebo – Bungo Km.4 Rt.03 Rw.03 Bojonegoro Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, Terdakwa ZUL YADEN Bin RAPILUS telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi YULI WENDRI Bin USMAN.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi YULI WENDRI Bin USMAN mendatangi rumah Terdakwa lalu Saksi YULI WENDRI Bin USMAN mengatakan “KALAU MAU RIBUT, AYO KITA CARI TEMPAT YANG LAIN BANG” dengan maksud untuk menantang Terdakwa, setelah itu , Saksi KHAIRU BARIAH Binti KHAIDAR melihat Saksi YULI WENDRI Bin USMAN memukul Terdakwa duluan, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pompa yang ada di toko tersebut kemudian Terdakwa memukul Saksi YULI WENDRI Bin USMAN dengan menggunakan 1 (satu) buah pompa sepeda ke arah tubuh Saksi YULI WENDRI Bin USMAN sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi YULI WENDRI Bin USMAN menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan tangan kirinya dan akhirnya mengenai tangan kiri Saksi YULI WENDRI Bin USMAN.
- Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi masalah antara Saksi YULI WENDRI Bin USMAN dengan Terdakwa ZUL YADEN Bin RAPILUS.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Tebo – Bungo Km.4 Rt.03 Rw.03 Bojonegoro Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, Terdakwa ZUL YADEN Bin RAPILUS telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi YULI WENDRI Bin USMAN.
- Bahwa sebelumnya Saksi YULI WENDRI Bin USMAN yang sedang mengemudikan mobil dinas APV melintasi jalan masuk yang ada di samping ruko tempat tinggal Terdakwa dengan kecepatan tinggi hendak menabrak Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sedang memotong rumput dengan alat pemotong rumput. Kemudian dari kaca spion Saksi YULI WENDRI Bin USMAN melihat Terdakwa hendak melempar sesuatu ke arah mobil tetapi tidak jadi. Selanjutnya Terdakwa menegur Saksi YULI WENDRI Bin USMAN "OII NGEBUG NIAN BAWA MOBIL TU" kemudian Saksi YULI WENDRI Bin USMAN turun dari mobil dan menghampiri Terdakwa dan mengatakan "NGAPO BANG PANTEK APO JABATAN KAU TU" kemudian Terdakwa menjawab "KALAU SEMPAT KENO BEKASUS KAU, KAU JANGAN SOMBONGLAH" kemudian Saksi YULI WENDRI Bin USMAN dan Terdakwa merasa kesal akhirnya terjadi saling dorong mendorong, kemudian datanglah Saksi SARWANI dan berusaha untuk melerai, akhirnya Saksi YULI WENDRI Bin USMAN dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi YULI WENDRI Bin USMAN mendatangi rumah Terdakwa lalu Saksi YULI WENDRI Bin USMAN mengatakan "KALAU MAU RIBUT, AYO KITA CARI TEMPAT YANG LAIN BANG" dengan maksud untuk menantang Terdakwa, setelah itu, Saksi KHAIRU BARIAH Binti KHAIDAR melihat Saksi YULI WENDRI Bin USMAN memukul Terdakwa duluan, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pompa yang ada di toko tersebut kemudian Terdakwa memukul Saksi YULI WENDRI Bin USMAN dengan menggunakan 1 (satu) buah pompa sepeda ke arah tubuh Saksi YULI WENDRI Bin USMAN sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi YULI WENDRI Bin USMAN menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan tangan kirinya dan akhirnya mengenai tangan kiri Saksi YULI WENDRI Bin USMAN. Selanjutnya Saksi YULI WENDRI Bin USMAN berlari ke arah jalan lintas.
- Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi masalah antara Saksi YULI WENDRI Bin USMAN dengan Terdakwa ZUL YADEN Bin RAPILUS.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) buah pompa sepeda

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Tebo – Bungo Km.4 Rt.03 Rw.03 Bojonegoro Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ZUL YADEN Bin RAPILUS terhadap Saksi YULI WENDRI Bin USMAN.
2. Bahwa benar kejadiannya berawal ketika Saksi YULI WENDRI Bin USMAN yang sedang mengemudikan mobil dinas APV melintasi jalan masuk yang ada di samping ruko tempat tinggal Terdakwa dengan kecepatan tinggi hampir menabrak Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa sedang memotong rumput dengan alat pemotong rumput. Kemudian dari kaca spion Saksi YULI WENDRI Bin USMAN melihat Terdakwa hendak melempar sesuatu ke arah mobil tetapi tidak jadi. Selanjutnya Terdakwa menegur Saksi YULI WENDRI Bin USMAN "OII NGEPUT NIAN BAWA MOBIL TU" kemudian Saksi YULI WENDRI Bin USMAN turun dari mobil dan menghampiri Terdakwa dan mengatakan "NGAPO BANG PANTEK APO JABATAN KAU TU" kemudian Terdakwa menjawab "KALAU SEMPAT KENO BEKASUS KAU, KAU JANGAN SOMBONGLAH" kemudian Saksi YULI WENDRI Bin USMAN dan Terdakwa merasa kesal akhirnya terjadi saling dorong mendorong, kemudian datanglah Saksi SARWANI dan berusaha untuk melerai, akhirnya Saksi YULI WENDRI Bin USMAN dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing.
3. Bahwa benar karena merasa tidak puas dengan kejadian tersebut, Saksi YULI WENDRI Bin USMAN dengan menggunakan sepeda motornya lalu mendatangi rumah Terdakwa lalu Saksi YULI WENDRI Bin USMAN mengatakan "KALAU MAU RIBUT, AYO KITA CARI TEMPAT YANG LAIN BANG" dengan maksud untuk menantang Terdakwa, setelah itu, Saksi KHAIRU BARIAH Binti KHAIDAR melihat Saksi YULI WENDRI Bin USMAN memukul Terdakwa duluan, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pompa yang ada di toko tersebut kemudian Terdakwa memukul Saksi YULI WENDRI Bin USMAN dengan menggunakan 1 (satu) buah pompa sepeda ke arah tubuh Saksi YULI WENDRI Bin USMAN sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULI WENDRI Bin USMAN menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan tangan kirinya dan akhirnya mengenai tangan kiri Saksi YULI WENDRI Bin USMAN. Selanjutnya Saksi YULI WENDRI Bin USMAN berlari ke arah jalan lintas.

4. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka memar pada tangan sebelah kirinya ;
5. Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi masalah antara Saksi YULI WENDRI Bin USMAN dengan Terdakwa ZUL YADEN Bin RAPILUS.
6. Bahwa benar atas kejadian ini pihak dari keluarga Terdakwa telah berusaha untuk melakukan perdamaian namun pihak dari korban menolak ;
7. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang Siapa*" ;
2. Unsur "*Melakukan Penganiayaan*" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "*barang siapa*" :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **ZUL YADEN Bin RAPILUS** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi secara hukum, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian ;

Ad.2 Unsur "melakukan penganiayaan"

Menimbang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara tegas diartikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut, namun demikian dalam praktek hukum pidana diartikan sebagai penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit, hal ini dapat dilakukan dengan cara memukul, menendang, mendorong, menusuk atau menikam dan sebagainya dan bahkan menjemur orang juga pada waktu terik matahari dapat juga diartikan telah menimbulkan rasa sakit ;

Menimbang, bahwa dengan pengertian penganiayaan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap melalui keterangan saksi, keterangan Terdakwa maupun bukti surat yang dikaitkan dengan barang bukti, diperoleh kenyataan bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Tebo – Bungo Km.4 Rt.03 Rw.03 Bojonegoro Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, ketika Saksi YULI WENDRI Bin USMAN yang sedang mengemudikan mobil dinas APV melintasi jalan masuk yang ada di samping ruko tempat tinggal Terdakwa dengan kecepatan tinggi hampir menabrak Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa sedang memotong rumput dengan alat pemotong rumput. Kemudian dari kaca spion Saksi YULI WENDRI Bin USMAN melihat Terdakwa hendak melempar sesuatu ke arah mobil tetapi tidak jadi. Selanjutnya Terdakwa menegur Saksi YULI WENDRI Bin USMAN "OII NGEBUG NIAN BAWA MOBIL TU" kemudian Saksi YULI WENDRI Bin USMAN turun dari mobil dan menghampiri Terdakwa dan mengatakan "NGAPO BANG PANTEK APO JABATAN KAU TU" kemudian Terdakwa menjawab "KALAU SEMPAT KENO BEKASUS KAU, KAU JANGAN SOMBONGLAH" kemudian Saksi YULI WENDRI Bin USMAN dan Terdakwa merasa kesal akhirnya terjadi saling dorong mendorong, kemudian datanglah Saksi SARWANI dan berusaha untuk meleraikan, akhirnya Saksi YULI WENDRI Bin USMAN dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing. Selanjutnya karena merasa tidak puas dengan kejadian tersebut, Saksi YULI WENDRI Bin USMAN dengan menggunakan sepeda motornya lalu mendatangi rumah Terdakwa lalu Saksi YULI WENDRI Bin USMAN mengatakan "KALAU MAU RIBUT, AYO KITA CARI TEMPAT YANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAIN BANG” dengan maksud untuk menantang Terdakwa, setelah itu, Saksi KHAIRU BARIAH Binti KHAIDAR melihat Saksi YULI WENDRI Bin USMAN memukul Terdakwa duluan, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pompa yang ada di toko tersebut kemudian Terdakwa memukul Saksi YULI WENDRI Bin USMAN dengan menggunakan 1 (satu) buah pompa sepeda ke arah tubuh Saksi YULI WENDRI Bin USMAN sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi YULI WENDRI Bin USMAN menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan tangan kirinya dan akhirnya mengenai tangan kiri Saksi YULI WENDRI Bin USMAN dan selanjutnya Saksi YULI WENDRI Bin USMAN berlari ke arah jalan lintas ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban YULI WENDRI Bin USMAN mengalami luka memar pada tangan sebelah kiri, hal tersebut bersesuaian dengan Visum ET Repertum Nomor : 445 / 16/ VER/ RSUD/ 2016 tanggal 04 April 2016 yang ditandatangani oleh dr. JENITA Anggraeni, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Muara Tebo telah melakukan pemeriksaan terhadap YULI WENDRI Bin USMAN dalam pemeriksaan luar extremitas : tampak luka memar berwarna keunguan di lengan kiri bawah bagian luar ukuran 6 cm x 4 cm dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh satu tahun pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada lengan kiri bawah bagian luar, diduga akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*melakukan penganiayaan*” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2016/PN Mrt.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah celana panjang warna warni bermotif bunga bertuliskan Paush jeans, 1(satu) helai kaos partai berwarna merah putih lengan pendek bertuliskan ZA-AMI, 1(satu) helai baju warna coklat lengan pendek, merek ION FASHION ukuran L, 1(satu) helai celana training warna biru berlis putih dan orange yang berdasarkan pemeriksaan di persidangan adalah milik saksi korban, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu HERDAWATI Alias TIN Bin TAHER ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami rasa sakit dan luka memar pada tangan kiri korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali segala perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Perbuatan Terdakwa didasari oleh perbuatan saksi korban yang tidak hati-hati dalam mengendarai kendaraannya sehingga hampir menabrak Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang cukup



tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ZUL YADEN Bin RAPILUS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah pompa sepeda ;
dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari SENIN, tanggal 5 September 2016, oleh PARTONO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDRI LESMANA, S.H., dan CINDAR BUMI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GLORIA D. RENOVA, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh ELITA AGESTINA, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan
Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ANDRI LESMANA, S.H.

PARTONO, S.H.,M.H.

2. CINDAR BUMI, S.H.

Panitera Pengganti,

GLORIA D. RENOVA, S.H.,M.H.